

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Neng Ermawati*, Nunung Nurhayati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nermawatii@gmail.com, nunungunisba@yahoo.co.id

Abstract. The purpose of this study was to examine the effect of Taxpayer Awareness, Fiscus Services, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance registered at KPP Pratama Bandung. This research method uses a verification method with a quantitative approach. The type of data used is primary data obtained from individual taxpayers registered at KPP Pratama Bandung. The sampling technique in this study is incidental/accidental sampling with the number of respondents obtained as many as 99 individual taxpayers. Testing the research instrument using validity and reliability tests. The results of the research instrument testing showed that all statement items were valid and reliable. Analysis of hypothesis testing data using multiple linear regression analysis with SPSS version 23 statistical tools. Based on the results of this study indicate that knowledge of taxpayer awareness has no effect on individual taxpayer compliance, tax service services have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance and tax sanctions. positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Fiscus Service, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung. Metode penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah incidental/accidental sampling dengan jumlah responden yang diperoleh sebanyak 99 wajib pajak orang pribadi. Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian instrumen penelitian menunjukkan bahwa semua item pernyataan valid dan reliabel. Analisis data pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat statistik SPSS versi 23. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

A. Pendahuluan

Biaya pengeluaran di negara-negara berkembang ditanggung oleh pendapatan negara serta sumber-sumber lokal, Adapun bantuan atau pinjaman asing tidak diperlukan. Oleh karena itu, penerimaan negara, termasuk pajak dan retribusi, harus digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah (dikutip oleh Jatmiko, 2006). Baik bisnis domestik maupun asing terlibat dalam produksi output ekonomi bagi bangsa secara keseluruhan. Sektor domestik anggaran negara sebagian dibiayai oleh perpajakan.

Persaingan di masa yang semakin canggih menuntut Negara Indonesia sebagai negara berkembang mampu bersaing dengan negara-negara mapan dan negara berkembang lainnya. Jika pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengayom rakyat dengan mendorong pembangunan yang berkeadilan di segala bidang, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Pemerataan pembangunan membutuhkan dukungan finansial yang besar dari pemerintah. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi pajak untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Ditjen Pajak juga dapat mencoba Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak sebagai upaya lain. Direktorat Pajak wajib melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi standar subjektif dan objektif tetapi belum terdaftar untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang disebut dengan “ekstensifikasi pajak”, digunakan bagian ekstensi dan ekstensi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) untuk melakukan pemeriksaan. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memungkinkan pemungutan penerimaan yang lebih banyak dari subjek pajak dan item yang telah terdaftar secara resmi (Rahmadian dan Murtejo, 2013).

Wajib pajak dan masyarakat umum di Indonesia akhir-akhir ini menjadi resah dan prihatin dengan sistem perpajakan negara. Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penyedia layanan pajak semuanya dapat terpengaruh oleh masalah ini. Untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), seorang wajib pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan diri ke NPWP. Di Indonesia, terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak pada saat ini diantaranya: *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. *Self Assessment System* Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat penting bagi pemerintah untuk memungut pajak. Karena metode ini dapat membantu pemerintah dalam memungut pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat penting. Pemerintah harus lebih berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan upaya pengumpulan penerimaan pajak.

Pemerintah diharapkan agar semua wajib pajak dapat memahami tugasnya sebagai wajib pajak dan dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah. Kesadaran wajib pajak dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam mematuhi undang-undang perpajakan. Ada berbagai hal yang dapat mempengaruhi kurangnya kesadaran wajib pajak, termasuk pengetahuan perpajakan yang menyebabkan mereka tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. kewajiban perpajakan dan lingkungan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Sekalipun wajib pajak orang pribadi mungkin ragu-ragu untuk mematuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari sanksi perpajakan, hal ini juga dapat disebabkan oleh sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintah pada tingkat yang lebih rendah dari yang seharusnya. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan dapat bersifat administratif atau pidana. Pemerintah menggunakan sanksi perpajakan sebagai efek jera bagi wajib pajak yang melanggar hukum (Nasution, 2017:62).

Oleh karena itu, pemerintah menawarkan jasa pelayanan perpajakan untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat memenuhi kewajiban hukumnya. Sikap Wajib Pajak akan menjadi pertimbangan dalam memberikan pelayanan tersebut, yang termasuk pemahaman tentang peran pajak dalam masyarakat, penjelasan pembayaran pajak, dan SPT (Surat Pemberitahuan). Faktor internal dan eksternal berinteraksi untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar seseorang. Faktor internal meliputi kesadaran wajib pajak akan perlunya melakukan pembayaran pajak., sedangkan pengaruh eksternal meliputi hukuman jika tidak melakukannya, pekerjaan otoritas pajak, dan tingkat

kepatuhan individu (Aryobimo, 2018:20).

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Bandung ?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Bandung ?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Bandung ?

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

B. Metodologi Penelitian


Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini (Y). Akibatnya, penyedia jasa perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3), dan pengetahuan wajib pajak (X1) merupakan faktor independen. Skala Likert digunakan dalam kuesioner untuk mengumpulkan balasan dari responden. Skor yang benar berkisar dari 1 sampai 5. Hasilnya, skornya adalah (1) sangat tidak setuju (2) sangat tidak setuju (3) tidak setuju (4) setuju (5) sangat setuju

Peneliti menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dan deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada pengalaman 99 KPP Pratama Kota Bandung yang mendaftarkan wajib pajak orang pribadi sebagai populasi subjeknya. Non-probability sampling adalah pendekatan pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yang mengumpulkan data menggunakan kuesioner.

Uji normalitas digunakan untuk menguji instrumen hipotesis. Regresi linier berganda dan analisis data deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan. Penelitian ini juga mengadopsi pengujian signifikansi dan nilai koefisien determinasi untuk pengujian hipotesis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran peneliti dijelaskan seperti gambar dibawah ini



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Uji Validitas

Untuk menentukan apakah suatu item pertanyaan itu valid, dilakukan untuk membandingkan antara nilai r hitung dan r tabel. Ketika r hitung lebih tinggi dari pada r tabel (r hitung $>$ r tabel), sehingga item pertanyaan dianggap benar. Dimana r tabel didalam penelitian ini sebesar 0,195 (pada $df = 99 - 2$, dan tingkat alpha 5%). Pada hasil pengolahan data, instrumen penelitian dinyatakan valid. Untuk uji Reabilitas item pertanyaan dikatakan Reabel ketika koefisien reabilitas memiliki nilai yang positif serta lebih tinggi juga bernilai sama pada nilai naritis, yaitu sebesar 0,60. Dari hasil pengolahan data, item dinyatakan reabel.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menyatakan bahwa data-data untuk ketiga variabel yang digunakan bersifat normal karena suatu titik-titik pada ketiga variabel meluas di area sekeliling garis diagonal serta ikut pada garis diagonal pada diagram p-P plot. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan data-data untuk keempat variabel digunakan pada model regresi dalam penelitian tidak menunjukkan jika terdapat hubungan sesama variabel bebas, bahwa ketiga variabel bebas kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan semuanya memiliki nilai toleransi yang besar di atas 0,1 dan di bawah 10 dapat ditunjukkan oleh fakta bahwa nilai toleransi ketiga variabel bebas kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, dan sanksi pajak semuanya memiliki nilai toleransi yang besar masing-masing di atas 0,719 dan di bawah 0,686, dapat ditunjukkan dengan besarnya nilai toleransi ketiga variabel bebas tersebut. Uji heteroskedastisitas memiliki hasil yang menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas, maka bisa dipakai dalam melaksanakan percobaan pada tahap yang akan datang.

Berikut regresi linear berganda memiliki hasil kepada penelitian ini pengerjaan data dilaksanakan dengan memakai SPSS versi 26 maka linear berganda diperoleh hasil kajian yaitu seperti dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,938	2,150		3,692	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	-,043	,104	-,041	-,412	,682
	Pelayanan Fiskus	,302	,115	,278	2,625	,010
	Sanksi Pajak	,286	,106	,293	2,694	,008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Penelitian di Olah, 2021

Pada tabel tersebut, sehingga terbentuk suatu persamaan regresi linear berganda yakni:
 $KWP = 7,938 + -0,043 (X1) + 0,302 (X2) + 0,286 (X3) + e$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pelayanan Fiskus

X3 : Sanksi Pajak

e : error

Dari persamaan regresi linier berganda diatas maka menghasilkan beberapa interpretasi antara lain sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 7,938 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah memiliki nilai sebesar 7,938 dengan tidak adanya kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan.
2. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,043 yang artinya jika kesadaran wajib pajak meningkat sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tetap maka kesadaran wajib pajak akan meningkat sebesar 0,043.
3. Nilai koefisien pelayanan pajak sebesar 0,302 menunjukkan bahwa pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,302.
4. Koefisien sanksi perpajakan sebesar 0,286 yang berarti sanksi perpajakan akan naik dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik sebesar 0,286.

Hasil Uji Signifikan (Uji F)

Tabel 2. Hasil Simultan (Uji F)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,938	2,150		3,692	,000
Kesadaran Wajib Pajak	-,043	,104	-,041	-,412	,682
Pelayanan Fiskus	,302	,115	,278	2,625	,010
Sanksi Pajak	,286	,106	,293	2,694	,008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Penelitian di Olah, 2021

Statistik pada tabel di atas yang menunjukkan dampak kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan, memberikan nilai signifikansi 0,000, lebih kecil dari ambang batas signifikansi lima persen (0,05). Dengan menguji apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, dan sanksi pajak semuanya memiliki pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan, model regresi linier dapat membuktikan bahwa hal ini mungkin terjadi.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,482 ^a	,232	,208	3,10292

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Penelitian di olah, 2021

- 1. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**
 Pada bagian sebelumnya dari artikel ini, diklaim bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Korelasi antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan dapat ditunjukkan pada Tabel 4.37, seperti yang ditunjukkan di atas. Nilai p untuk angka ini lebih tinggi dari atau sama dengan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak banyak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tampaknya tidak memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak jika koefisien beta variabel pelayanan pajak () negatif (-0,043). Akibatnya, semakin rendah kesadaran wajib pajak wilayah Kota Bandung terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama, semakin kecil kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.
- 2. Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak**
 Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pelayanan perpajakan, menurut teori pertama. 0,010, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.37, menunjukkan dampak yang cukup besar dari layanan persiapan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Angka ini berada di bawah ambang batas 5% untuk signifikansi statistik (atau nilai-p 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa penyedia jasa perpajakan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, koefisien beta positif () untuk variabel pelayanan pajak (0,302) menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Kota Bandung memberikan tingkat pelayanan perpajakan yang lebih besar maka kepatuhan wajib pajak

- orang pribadi juga akan meningkat.
3. Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 Sebelumnya disarankan bahwa hukuman pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.37 Nilai p sebesar 0,008 menunjukkan bahwa denda pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk signifikansi statistik, hasil ini turun di bawah 5%. (atau nilai p 0,05). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak, terlihat dari koefisien beta positif () untuk variabel pelayanan pajak (0,286). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat seiring dengan meningkatnya sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,938	2,150		3,692	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	-,043	,104	-,041	-,412	,682
	Pelayanan Fiskus	,302	,115	,278	2,625	,010
	Sanksi Pajak	,286	,106	,293	2,694	,008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Penelitian di olah, 2021

Berdasarkan hasil tabel 4.38 diatas, dapat dilihat bahwa nilai R square (R²) adalah sebesar 0,232. Nilai besaran tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memberikan pengaruh sebesar 23,20% dan sisanya sebesar 76,80% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	7,938	2,150		3,692	,000			
	Kesadaran Wajib Pajak	-,043	,104	-,041	-,412	,682	,160	-,042	-,037
	Pelayanan Fiskus	,302	,115	,278	2,625	,010	,415	,260	,236
	Sanksi Pajak	,286	,106	,293	2,694	,008	,420	,266	,242

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Penelitian di olah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi parsial dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$KD = \text{Beta} \times \text{zero order} \times 100\%$$

Perhitungan :

1. Kesadaran Wajib Pajak = $-0,41 \times 0,160 \times 100\%$
 = $-0,0656$
 = $-06,56\%$
2. Pelayanan Fiskus = $0,278 \times 0,415 \times 100\%$
 = $0,11537$
 = $11,54\%$
3. Sanksi Pajak = $0,293 \times 0,40 \times 100\%$
 = $0,1172$
 = $11,72\%$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar -06,56 persen, sedangkan variabel pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 11,54 persen, dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 11,72 persen, menurut perkiraan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Acknowledge

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat juga rahmatnya. Penelitian berterima kasih kepada kedua orang tua yang tidak pernah berhenti mendoakan dan selalu memberikan motivasi pada penulis untuk mendapatkan ilmu baik materi maupun moril. terima kasih kepada Dr. Nunung Nurhayati, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, bimbingan, arahan, motivasi bagi para penulis dalam penulisan skripsi ini. Dan peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu peneliti dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Jatmiko, A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- [2] Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- [3] : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- [4] Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- [5] Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- [6] Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana.
- [7] Nugroho, Aditya, Rita Andini, Kharis Raharjo. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus 19 Pada Kpp Semarang Candi). Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016
- [8] Nugroho, Agus Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- [9] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Alfabeta.
- [10] Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : ALFABETA, CV.
- [11] Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Dan Bisnis. Alfabeta. Bandung.
- [12] Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of

- Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers in Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(01), 12–25.
- [13] Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Manado dan Bitung. *Jurnal EMBA*. 1 (3), 960-970.
- [14] Wanda, Adi Putra, Halimatusadiah, Elly. (2021). *Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi*. 1(1). 59-65